

ABSTRAK

Ahmad Ziat, 07210044. 2011. Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

Kata Kunci : Kawin beda agama dan Pemikiran

Dalam praktiknya tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim dengan non muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang perkawinan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana fatwa MUI bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Sedangkan, menurut Quraish Shihab, seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5): 5 yang memang membolehkannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan metode *istinbath* yang dipakai oleh MUI dan Quraish Shihab dalam setiap mengambil suatu keputusan hukum dalam menetapkan perkawinan beda agama serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Komparatif*, tujuannya untuk mengetahui unsur-unsur persamaan dan perbedaannya, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa antara fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab berbeda dalam menggunakan metode *istinbath* hukum. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Hal ini terlihat bahwa *Istinbath* hukum MUI yang mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama yang didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 221 dengan menggunakan pendekatan *dalalah al-ibarah*, yaitu dengan melihat *Zahir nash* yang menunjukkan cakupan pengertian yang dimaksud. Berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* dengan menggunakan pendekatan *dalalah zahir* terhadap surat al-Maidah (5): 5 yaitu suatu lafal nash yang *dalalahnya* menunjuk kepada pengertian yang jelas dan tidak perlu ada unsur dari luar untuk memahaminya, mudah dipahami dan jelas.

Sehingga dalam menetapkan perkawinan beda agama berbeda pendapat. MUI dengan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama, baik *Ahl al-Kitab* maupun musyrik, sedangkan Quraish Shihab dengan berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.